



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irfan Bin Markuat;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 26 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai Identitas Jl. Tambak Grinsing Baru 3/BT/6
Rt.007 Rw.013 Kel. Tanjung Perak Kec. Pabean
Cantian Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 03 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2025 sampai dengan tanggal 02 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Adi Chrisianto, S.E., S.H., dan Fardiansyah, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari "CHRIS & PARTNER" beralamat di Pakis Tirtosari XVII/14 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025 tentang Penunjukan

Hal 1 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRFAN BIN ALM. MARKUAT** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IRFAN BIN ALM. MARKUAT** dengan **pidana penjara 9 (sembilan) Tahun** dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna biru merk "britpop denim incrus" size 28;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0.111 gram;
 - 1 buah Hanpdhone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087825585667 dan nomor imei 86219405806565;
 - 3 (tiga) poket klip plastik dengan berat netto 23,519 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dengan merk "digital scale";
 - 1 (satu) bendel klip plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 2 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 lembar pecahan Rp. 100.000,00 dan 5 Lembar pecahan Rp. 50.000,00.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa IRFAN BIN MARKUAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Memerintahkan kepada **Terdakwa IRFAN BIN MARKUAT** agar menjalani pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa tahanan.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami selaku kuasa hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya.
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah celana pendek warna biru merk “briptop denim incrux” size 28;
 2. 1 (Satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0,111 gram;
 3. 1 (Satu) buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087825585667 dan nomor imei 86219405806565;
 4. 3 (tiga) poket klip plastik dengan berat netto 23,519 gram;
 5. 1 (satu) buah timbangan elektrik berwarna hitam dengan merk “digital scale”;
 6. 1 (Satu) bendel klip plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) dengan rincian 5 lembar pecahan Rp. 100.000,00 dan 5 lembar Rp. 50.000,00;

Dirampas untuk Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya

Hal 3 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa **IRFAN BIN ALM. MARKUAT** pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di perempatan Jalan Parseh Jalan Raya Sanggra Agung, Desa Parseh Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya, hari Minggu tanggal 18 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menemui Sdr. AGUS SOLIHIN (DPO) di perempatan Jalan Parseh Jalan Raya Sanggra Agung, Kabupaten Bangkalan, Madura untuk mengambil barang narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Klip, Kemudian Terdakwa kembali ke kediaman Terdakwa di Jalan Tambak Gringsing Baru 3 / BT/ 6, RT 007/ RW 013, Tanjung Perak, Pabean Cantian, Kota Surabaya. Selanjutnya setelah Terdakwa memecah 1 (satu) klip narkotika jenis shabu tersebut menjadi beberapa poket, lalu Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada beberapa pembeli. Bawa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dapat memakai narkotika jenis shabu dan hasil penjualan narkotika jenis shabu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, petugas Kepolisian Resor

Hal 4 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Ruko Rich Palace Jalan Mayjen Sungkono No. 147, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0,111 gram, 1 buah Handphone merk Vivo dengan nomor simcard 087825585667, Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru. Kemudian setelah dilakukan interrogasi terhadap Terdakwa, Kemudian Terdakwa dan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak menuju kerumah Terdakwa di Jalan Tambak Gringsing Baru 3/BT/ 6, RT 007/ RW 013, Tanjung Perak, Pabean Cantian, Kota Surabaya dan mengamankan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) poket klip plastik dengan berat netto 23,519 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bendel klip plastik.

Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Netto dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada Hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 yang disaksikan oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh DEDI SUMARSONO, S.H.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0,111 gram dan 3 (tiga) poket klip plastik dengan berat netto 23,519 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 04733>NNF/2025 tanggal 05 Juni 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:
 - 13261/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 19,798 gram
 - 13262/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,796 gram
 - 13263/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2.925 gram
 - 13264/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gramBahwa barang bukti diatas adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 5 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IRFAN BIN ALM. MARKUAT** pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di Jalan Tambak Gringsing Baru 3/BT/ 6, RT 007/ RW 013, Kelurahan Tanjung Perak, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 11.00 WIB, setelah melakukan rangkaian penyelidikan, petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Ruko Rich Palace Jalan Mayjen Sungkono No. 147, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0,111 gram, 1 buah Handphone merk Vivo dengan nomor simcard 087825585667, Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru. Kemudian setelah dilakukan interrogasi terhadap Terdakwa, Kemudian Terdakwa dan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak menuju kerumah Terdakwa di Jalan Tambak Gringsing Baru 3/BT/ 6, RT 007/ RW 013, Tanjung Perak, Pabean Cantian, Kota Surabaya dan mengamankan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket klip plastik dengan berat netto 23,519 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Hal 6 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel klip plastik.

Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Netto dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada Hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 yang disaksikan oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh DEDI SUMARSONO, S.H.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0,111 gram dan 3 (tiga) poket klip plastik dengan berat netto 23,519 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 04733>NNF/2025 tanggal 05 Juni 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:
 - 13261/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 19,798 gram
 - 13262/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,796 gram
 - 13263/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2.925 gram
 - 13264/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gram

- Bahwa barang bukti diatas adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARFIAN PAKARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP;
 - Bahwa Saksi bersama dengan petugas/tim anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yakni saksi LEYNNISTYAWAN, menerima informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika jenis sabu yang melibatkan Terdakwa kemudian saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi bersama sdr. LEYNNISTYAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 20 Mei 2025 sekitar pukul 13.00 Wib di Jl. Mayjen Sungkono No.147 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, pada saat terdakwa sedang melintas di Didepan ruko Rich Palace yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sungkono No.147 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
 - Bahwa saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0,111 gram, 1 buah Hanpdhone merk Vivo dengan nomor simcard 087825585667, Uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)..
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan di Jl. Mayjend Sungkono dengan ruko rich palace, petugas melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa menyimpan barang bukti lain di rumah sehingga kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket klip plastik sabu dengan berat netto 23,519 gram ; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) bendel klip plastik;
 - Bahwa awalnya pada hari minggu siang Terdakwa menelpon AGUS SOLIHIN dan mengatakan berada di perempatan parseh, tidak lama kemudian AGUS SOLIHIN datang sambil membawa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 gram dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dan Terdakwa kembali ke surabaya untuk menjual shabu tersebut, pada tanggal 19 Mei 2025 kemudian pada

Hal 8 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2025 Terdakwa mendapat pesanan dari teman Terdakwa yang bernama KACONG, dan ketika Terdakwa akan mengantarkan pesanan teman Terdakwa tersebut, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari polres pelabuhan tanjung perak dan langsung dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 adalah uang hasil penjualan sabu yang belum disetorkan terdakwa kepada AGUS SOLIHIN;
- Bahwa terdakwa membayar sabu kepada Sdr. AGUS SOLIHIN setelah sabu terjual kembali dengan cara ditransfer;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah sering kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. AGUS SOLIHIN sejak tahun 2024.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LEYNNISTYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP;
 - Bahwa Saksi bersama dengan petugas/tim anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak yakni saksi ARFIAN PAKARTI, menerima informasi dari masyarakat terkait transaksi narkotika jenis sabu yang melibatkan Terdakwa kemudian saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi bersama ARFIAN PAKARTI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa 20 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Mayjen Sungkono No.147 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, saat Terdakwa sedang melintas di Didepan ruko Rich Palace yang beralamatkan di Jl. Mayjen Sungkono No.147 Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
 - Bahwa saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0,111 gram, 1 buah Handphone merk Vivo dengan nomor simcard 087825585667, Uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah melakukan penangkapan di Jl. Mayjend Sungkono dengan ruko rich palace, petugas melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa menyimpan barang bukti lain di rumah sehingga kemudian saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) poket klip plastik sabu dengan berat netto 23,519 gram ; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam ; 1 (satu) bendel klip plastik;
- Bahwa awalnya pada hari minggu siang Terdakwa menelpon AGUS SOLIHIN dan mengatakan berada di perempatan parseh, tidak lama kemudian AGUS SOLIHIN datang sambil membawa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 gram dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dan Terdakwa kembali ke surabaya untuk menjual shabu tersebut, pada tanggal 19 Mei 2025 kemudian pada tanggal 20 Mei 2025 Terdakwa mendapat pesanan dari teman Terdakwa yang bernama KACONG, dan ketika Terdakwa akan mengantarkan pesanan teman Terdakwa tersebut, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari polres pelabuhan tanjung perak dan langsung dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 adalah uang hasil penjualan sabu yang belum disetorkan terdakwa kepada AGUS SOLIHIN;
- Bahwa terdakwa membayar sabu kepada Sdr. AGUS SOLIHIN setelah sabu terjual Kembali dengan cara ditransfer;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah sering kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. AGUS SOLIHIN sejak tahun 2024.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 10 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan semua keterangan yang tertuang dalam BAP.
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 11.00 Wib di Depan ruko Rich Palace Jl. Mayjen Sungkono No.147, Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, karena menguasai dan memperjualbelikan narkotika golongan I berupa sabu;
- Bawa barang bukti yang ditemukan saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa berupa : berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0,111 gram, 1 buah Hanpdhone merk Vivo dengan nomor simcard 087825585667, Uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), petugas telah menemukan barang bukti tersebut di celana Terdakwa, setelah itu dilakukan dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Tambak Gringsing Baru 3 / BT/ 6, Rt 007 Rw 013, Tanjung Perak, Pabean Cantian, Kota Surabaya dan di temukan 3 (tiga) poket klip plastik sabu dengan berat netto 23,519 gram; 1 buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bendel klip plastik warna.
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan sejatinya barang yang ditemukan tersebut akan di diedarkan kembali untuk mengambil keuntungan sedangan handphone nya digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan barang berupa narkotika,
- Bawa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 adalah uang hasil penjualan sabu yang belum disetorkan terdakwa kepada AGUS SOLIHIN;
- Bawa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika tersebut dari teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil MAS yang kontaknya Terdakwa simpan di Hp dengan nama AGUS SOLIHIN dan Terdakwa setelah memesan narkotika dari Sdr. AGUS SOLIHIN tersebut, Terdakwa mengambil barang di Ds. Burneh Kab. Bangkalan dengan tujuan untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan;
- Bawa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 18 Juni 2025 siang Terdakwa menelpon AGUS SOLIHIN dan mengatakan berada di perempatan parseh, tidak lama kemudian AGUS SOLIHIN datang sambil membawa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 gram dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dan Terdakwa kembali ke surabaya untuk menjual shabu

Hal 11 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut., Setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut Terdakwa sempat menjual kepada teman Terdakwa yang bernama DWI dan temannya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2025 kemudian pada tanggal 20 Mei 2025 Terdakwa mendapat pesanan dari teman Terdakwa yang bernama KACONG, dan ketika Terdakwa akan mengantarkan pesanan Terdakwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari polres pelabuhan tanjung perak dan langsung dibawa ke kantor guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membayar sabu kepada Sdr. AGUS SOLIHIN setelah sabu terjual kembali dengan cara ditransfer;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau memperjualbelikan narkotika golongan I jenis Shabu dari Sdr. AGUS SOLIHIN tersebut adalah karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan dan Terdakwa juga membutuhkan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga yang bervariasi tergantung permintaan pembeli, diantara harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru merk "britpop denim incrux" size 28;
- 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0.111 gram;
- 1 buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087825585667
- dan nomor imei 86219405806565;
- Uang Tunai sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 lembar pecahan Rp. 100.000,00 dan 5 Lembar pecahan Rp. 50.000,00;
- 3 (tiga) poket klip plastik dengan berat netto 23,519 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dengan merk "digital scale";
- 1 (satu) bendel klip plastik;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 04733>NNF/2025 tanggal 05 Juni 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:

- 13261/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 19,798 gram
- 13262/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,796 gram
- 13263/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2.925 gram
- 13264/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gram

Bahwa barang bukti diatas adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 Wib di Depan ruko Rich Palace Jl. Mayjen Sungkono No.147, Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, karena menguasai dan memperjualbelikan narkotika golongan I berupa sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa berupa : berupa berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0,111 gram, 1 buah Handphone merk Vivo dengan nomor simcard 087825585667, Uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut petugas menemukan barang bukti tersebut di celana Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Tambak Gringsing Baru 3 / BT/ 6, Rt 007 Rw 013, Tanjung Perak, Pabean Cantian, Kota Surabaya dan di temukan 3 (tiga) poket klip plastik sabu dengan berat netto 23,519 gram; 1 buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bendel klip plastik warna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan sejatinya barang yang ditemukan tersebut akan diedarkan kembali untuk mengambil keuntungan sedangan handphone digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi memesan barang berupa narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 adalah uang hasil penjualan sabu yang belum disetorkan terdakwa kepada AGUS SOLIHIN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil MAS yang kontaknya Terdakwa simpan di Hp dengan nama AGUS SOLIHIN;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 18 Juni 2025 siang Terdakwa menelpon AGUS SOLIHIN dan mengatakan berada di perempatan parseh, tidak lama kemudian AGUS SOLIHIN datang sambil membawa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 gram dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dan Terdakwa kembali ke surabaya untuk menjual shabu tersebut., Setelah Terdakwa membeli shabu tersebut Terdakwa sempat menjual kepada teman Terdakwa yang bernama DWI dan temannya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2025 kemudian pada tanggal 20 Mei 2025 Terdakwa mendapat pesanan dari teman Terdakwa yang bernama KACONG, dan ketika Terdakwa akan mengantarkan pesanan Terdakwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau memperjualbelikan narkotika golongan I jenis Shabu dari Sdr. AGUS SOLIHIN tersebut adalah karena Terdakwa ingin mendapat keuntungan dan Terdakwa juga membutuhkan sabu untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga yang bervariasi tergantung permintaan pembeli, diantara harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah mentransfer uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 kepada Sdr. AGUS SOLIHIN untuk pembayaran sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah memperjualbelikan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal 14 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging), yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum untuk memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability), sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah merujuk kepada Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang, orang perseorangan atau sekelompok orang maupun Badan Hukum sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa IRFAN BIN ALM. MARKUAT dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka unsur Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti menurut hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikut ini apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesehatan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6);

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika hanya dibenarkan untuk tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang selengkapnya berbunyi “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka setiap peredaran Narkotika yang bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merupakan suatu Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang yang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan di kwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian terkait peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekira pukul 11.00 Wib Depan ruko Rich Palace Jl. Mayjen Sungkono No.147, Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0,111 gram; 1 buah Hanpdhone merk Vivo dengan nomor simcard 087825585667 dan Uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 yang ditemukan di celana Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Tambak Gringsing Baru 3 / BT/ 6, Rt 007 Rw 013, Tanjung Perak, Pabean Cantian, Kota Surabaya dan di temukan 3 (tiga) poket klip plastik dengan berat netto 23,519 gram; 1 buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bendel klip plastik warna;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima / mendapatkan Barang Bukti di atas di dapatkan dari Sdr. AGUS SOLIHIN, dengan cara awalnya pada hari minggu tanggal 18 Juni 2025 siang Terdakwa menelpon AGUS SOLIHIN dan mengatakan berada di perempatan parseh, tidak lama kemudian AGUS SOLIHIN datang sambil membawa barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 20 gram dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dan Terdakwa kembali ke surabaya untuk menjual shabu tersebut., Setelah Terdakwa membeli shabu tersebut Terdakwa sempat menjual kepada teman Terdakwa yang bernama DWI dan temannya seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2025 kemudian pada tanggal 20 Mei 2025 Terdakwa mendapat pesanan dari teman Terdakwa yang bernama KACONG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika Terdakwa akan mengantarkan pesanan sabu, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00 dalam setiap kali transaksi menjual sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. AGUS SOLIHIN dengan maksud untuk dijual belikan utnuk memperoleh keuntungan sehingga dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang memperjualbelikan Narkotika sedangkan sdr. AGUS SOLIHIN merupakan penyedia Narkotika untuk dijual lagi oleh Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti memperjualbelikan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan memperjualbelikan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sudah selesai kemudian Terdakwa ditangkap petugas kepolisian sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana menurut Pasal 114, oleh karena unsur perbuatan dalam dakwaan Pasal 114 sifatnya alternatif maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu diterimbangkan dan Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah berhak ataukah tidak berhak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkotika Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan izin untuk dalam peredaran narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 35);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan farmasi Pemerintah yang wajib memiliki Izin Khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa transaksi-transaksi yang terjadi dalam jaringan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah antara perorangan yang tidak memenuhi ketentuan perundangan-undangan terkait dan peruntukannya pun bukan diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan dijual secara bebas dipasaran sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah tiada berhak atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sehingga adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 04733>NNF/2025 tanggal 05 Juni 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:

- 13261/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 19,798 gram
- 13262/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,796 gram
- 13263/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 2.925 gram
- 13264/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,111 gram

Bawa barang bukti diatas adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Netto dari Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak pada Hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 yang disaksikan oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh DEDI SUMARSONO, S.H.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0,111 gram dan 3 (tiga) poket klip plastik dengan berat netto 23,519 gram;

oleh karena itu telah melebihi 5 (lima) gram sebagai berat minimal dalam pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti

Hal 20 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum melakukan semua unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti menurut hukum telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memperjualbelikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa IRFAN BIN MARKUAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala/seluruh uraian pertimbangan hukum mengenai terbuktiunya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dalam putusan perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sekaligus menjawab pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan atas terbuktiunya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat pada amar putusan adalah sudah tepat dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pemberar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuahkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu

Hal 21 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Memimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah celana pendek warna biru merk "britpop denim incrux" size 28;
- 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0.111 gram;
- 1 buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087825585667 dan nomor imei 86219405806565;
- 3 (tiga) poket klip plastik dengan berat netto 23,519 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dengan merk "digital scale";
- 1 (satu) bendel klip plastik.

Merupakan barang dan alat/sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang Tunai sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 lembar pecahan Rp. 100.000,00 dan 5 Lembar pecahan Rp. 50.000,00.

Merupakan hasil dari tindak kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN BIN ALM. MARKUAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memperjualbelikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada IRFAN BIN ALM. MARKUAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna biru merk "britpop denim incrux" size 28;
 - 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu dengan berat netto 0.111 gram;
 - 1 buah Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 087825585667 dan nomor imei 86219405806565;
 - 3 (tiga) poket klip plastik dengan berat netto 23,519 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam dengan merk "digital scale";
 - 1 (satu) bendel klip plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 lembar pecahan Rp. 100.000,00 dan 5 Lembar pecahan Rp. 50.000,00.

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 23 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 September 2025, oleh kami Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., dan Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Ttd.

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, S.H.

Hal 24 dari 24 Putusan No. 1763/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)